



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 252 TAHUN 2020

TENTANG

**PANITIA ROTASI DAN MUTASI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung percepatan Program Pembangunan Pelayanan Publik dan Kegiatan Strategis Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perlu dibentuk Panitia Rotasi dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Rotasi dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

9. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Pendelegasian, Pemberian Kuasa dan Penunjukan pejabat yang berwenang di Bidang Kepegawaian;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
11. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2017 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA ROTASI DAN MUTASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA.

KESATU : Membentuk Panitia Rotasi dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan susunan sebagai berikut :

No	N A M A	POSISI
1.	Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta	Ketua merangkap Anggota
2.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta	Anggota
4.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	Anggota
5.	Prof. Dr. Ir. M. Syamsul Maarif, M.Eng	Anggota
6.	dr. Achmad Harjadi M.Sc	Anggota
7.	Riani Rachmawati, SE. MA. Ph.D	Anggota

KEDUA : Panitia Rotasi dan Mutasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Membentuk Sekretariat Panitia Rotasi dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan susunan sebagai berikut :

No	N A M A	POSISI
1.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	Kepala Sekretariat
2.	Inspektur Provinsi DKI Jakarta	Anggota
3.	Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota
4.	Kepala UPT Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota

KEEMPAT : Panitia Rotasi dan Mutasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun dan menetapkan metode, tahapan dan tata cara penilaian (scoring) pelaksanaan rotasi dan mutasi;

- b. mengolah hasil dan menyusun peringkat nilai rotasi dan mutasi;
- c. menyampaikan hasil penilaian, mengusulkan nama-nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta menyerahkan hasil tersebut kepada Gubernur;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rotasi dan mutasi secara komprehensif; dan
- e. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA memiliki tugas membantu Panitia Seleksi dalam hal :


- a. proses persiapan dan pelaksanaan teknis seleksi;
- b. pengolahan dan verifikasi data;
- c. persiapan peralatan, perlengkapan, sarana dan prasarana pendukung; dan
- d. hal-hal yang bersifat administratif, pengarsipan dan hal-hal teknis lainnya.

KEENAM : Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini sampai dengan ditetapkannya Surat Keputusan pengangkatan pejabat definitif oleh Gubernur.

KETUJUHH : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Rotasi dan Mutasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2020



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta